



**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**  
**BALAI VETERINER LAMPUNG**

Jalan Untung Suropati No. 2, kelurahan Labuhanratu, Kecamatan Labuhanratu, Kota Bandar Lampung 35142  
Telephone : (0721) 701851 E-mail : bvetlampung@pertanian.go.id  
Faximile : (0721) 772894 website : bvetlampung.ditjennak.pertanian.go.id  
SMS Center : 081-379230195

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI VETERINER LAMPUNG**  
**SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**  
**Nomor : 02038/Kpts/OT.210/F.4.H/01/2024**

**Tentang**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**DI BALAI VETERINER LAMPUNG**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BALAI VETERINER LAMPUNG,**

**MENIMBANG** : bahwa untuk memberikan informasi publik yang berada dibawah kewenangan Balai Veteriner Lampung perlu ditunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi;

**MENGINGAT**

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
5. Permenpan dan RB Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Perementan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;

- MEMPERHATIKAN
1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Veteriner Lampung Tahun Anggaran 2024;
  2. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2024;

### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN  
PERTAMA

: Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari :

1. Penanggungjawab : Kepala Balai
2. Ketua : drh. Tri Guntoro, MP
3. Anggota : drh. Eva Yulianti, M.Sc  
drh. Syarifah Alawiah  
drh. Arie Khoiriyah  
drh. Eko Agus Srihanto, M.Sc  
drh. Sulinawati  
drh. Septianita Eva Rozani  
drh. Arum Pramesthi  
Farizal, SEI  
Ardhian Praditya, A.Md  
Suyati, A.Md  
Tunggul Aryantin, A.Md

KEDUA

- : - Kepada pejabat diberi tugas untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya, selain informasi yang dikecualikan;
- Mengelola informasi publik dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi yang mudah, cermat, cepat dan akurat.

KETIGA

: Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 02 Januari 2024

Kepala Balai,



Drh. Hasan Abdullah Sanyata

NIP. 19700110 200212 1 001

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan  
cq. Sekretaris Dit. Jen. Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
4. Direktur Kesehatan Hewan
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Bandar Lampung;
6. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Veteriner Lampung  
Nomor : 02038/Kpts/OT.210/F.4.H/01/2024  
Tanggal : 02 Januari 2024  
Tentang : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tahun Anggaran 2024

---

Tugas pejabat pengelola informasi dan dokumentasi adalah :

1. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan Informasi Publik secara cepat, tepat dan sederhana lingkup Eselon II di lingkungan Kementan
2. Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat di lingkup Eselon II di lingkungan Kementan
3. Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan Informasi Publik
4. Menyiapkan bahan klasifikasi Informasi Publik
5. Menyusun laporan secara berkala kepada PPID pelaksana Eselon I.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 02 Januari 2024

Kepala Balai,



Drh. Hasan Abdullah Sanyata

NIP. 19770110 200212 1 001